

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN, DAFTAR OBYEK
PEMERIKSAAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan aparatur pemerintah Kabupaten Sragen yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemerintahan yang baik maka perlu menyusun daftar obyek pemeriksaan, dan program kerja pengawasan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan, Daftar Obyek Pemeriksaan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Perwakilan Departemen Dalam Negeri di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kerja Sama dan Pengawasan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
 16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
 17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2);
 18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNANA PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut as...
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam siste...
Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang...
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen.
7. Kebijakan pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sa...
pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan p...
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjar...
daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana da...
perundang-undangan.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang men...
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur...
fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka...
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat A...
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan da...
kewenangannya.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal dilingkungan Pemerintah
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pem...
Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan
penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah dan kepercayaan...
asan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilak...
dikoordinasikan oleh Inspektur.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pengawasan umum;
- b. Pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

Pasal 5

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.

Pasal 7

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, bupati menyampaikan ke bupati kabupaten kerugian daerah atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 8

- (1) Daftar obyek pemeriksaan adalah mitra audit yang ditetapkan untuk diaudit/menjadi obyek pemeriksaan.
- (2) Daftar obyek pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Program kerja pengawasan tahunan merupakan rencana kegiatan yang meliputi: ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan, jadwal pelaksanaan pemeriksaan, hari pemeriksaan, jumlah tenaga pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan;
- (2) Program kerja pengawasan tahunan merupakan acuan dalam penugasan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Inspektur;
- (3) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1). Inspektur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengawasan, dan program kerja pengawasan tahunan APIP.
- (2). Inspektur diberikan kewenangan untuk mengubah daftar obyek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan APIP setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3). Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, daftar obyek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan APIP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 Desember 2015

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

AGUS FATCHUR RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Staf Bupati
Kabupaten Sragen,



TATAG PRABAWANTO, S.H., M.Hum.
Pangkat I (IV/b)
NIP. 19600706 199203 1 010

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD dan CAP

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 54

